



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 308 /VI/ 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA ATAS NAMA MESSY FEBRIANA

BUPATI BINTAN,

Membaca : Kutipan Akta Kematian Nomor : 2172-KM-05102021-0004 tanggal 05 Oktober 2021 a.n Messy Febriana NIP 199002232020122006;

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Nomor B/286/800/X/2021 Tanggal 06 Oktober 2021 Perihal Surat Pengantar Permohonan Berhenti sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia harus dilakukan pemberhentian dari jabatannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia atas nama Messy Febriana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia sebagai berikut :

Nama	: Messy Febriana
NIP.	: 199002232020122006
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjungpinang, 23 Februari 1990
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / III.a
Jabatan	: Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Unit Kerja : Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan

Tanggal Meninggal Dunia : 10 September 2021

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan hak-hak
kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada akhir bulan Saudara
Messy Febriana dinyatakan meninggal dunia;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada pihak keluarga ahli
waris sebagai bukti yang sah untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI BINTAN



 ROBY KURNIAWAN

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjungpinang.